

NASKAH PRJANJIAN KERJASAMA
(*Memorandum Of Agreement*)

Antara

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU MEDAN

Nomor : B-3875/SH/HM.18/11/2023

Dengan

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU MEDAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, maka dipandang perlu melakukan kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bahwa untuk Mewujudkan tugas/peran Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya dalam pelaksanaan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang ORTAKER UINSU Medan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang STATUTA UINSU Medan.

Menyusun Naskah Perjanjian untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tertera dalam Naskah Kerjasama ini dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri berkedudukan di Medan.
2. Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Jalan Laksada Adisucipto Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah :

1. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka peningkatan dan pengembangan wawasan Civitas Akademika.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam tugas dan peran Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Kerjasama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menyelenggarakan seminar, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta Praktek Lapangan.
2. Untuk mewujudkan cita-cita antara kedua belah pihak sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing.
3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka melakukan sosialisasi hukum dan pelayanan publik berbasis Syariah Islam.
4. Kerja sama dalam penerbitan Jurnal.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan oleh pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan bersama dengan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga dan/atau unit yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.
2. Teknis pelaksanaannya akan disepakati dan diatur secara tersendiri

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan disepakati dan diatur lebih lanjut.

Pasal 7

WAKTU

Naskah Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diubah atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan di dalam *Addendum*.

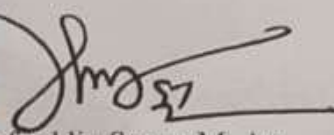
Demikian Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Yogyakarta

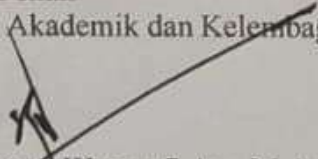
Pada Tanggal : 19 November 2023

Pihak Pertama,
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan
Dekan,

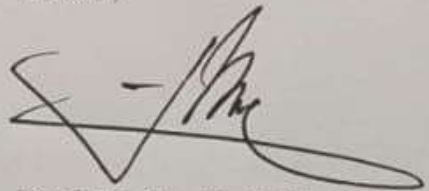



Dr. Syafruddin Syam, M. Ag.
NIP. 19750531 200710 1 001

Saksi 1,
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

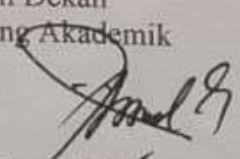

Dr. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208182007011040

Pihak Kedua,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Dekan,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Saksi 2,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Wakil Dekan
Bidang Akademik


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003